

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada akhir tulisan ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara adalah :
 - a. Dari faktor umum, faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai adalah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yaitu sebanyak 24 responden atau 100%
 - b. Dari faktor ekstern, faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yaitu sebanyak 23 responden atau 96%.
 - c. Dari faktor intern, faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai adalah perselingkuhan yaitu sebanyak 10 responden atau 42%.
2. Hambatan dalam menangani kasus kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara adalah hambatan dalam hal prosedur dan hambatan dalam hal substansi.
 - a. Hambatan dalam hal prosedur adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perkawinan atau perceraian resmi dan karena rumitnya prosedur perkawinan atau perceraian resmi.

b. Hambatan dalam hal substansi adalah adanya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa perkawinan ataupun perceraian sudah dianggap sah/resmi jika telah dilakukan menurut ketentuan agama Islam.

3. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kawin-cerai adalah upaya dalam hal prosedur dan upaya dalam hal substansi.

a. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal prosedur adalah dengan memberikan pemahaman tentang prosedur perkawinan atau perceraian resmi melalui lembaga perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan prosedur perkawinan atau perceraian resmi.

b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal substansi adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perkawinan atau perceraian resmi serta memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai dampak kawin-cerai.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah perangkat desa untuk benar-benar memperhatikan kasus kawin-cerai yang terjadi dalam

masyarakat dan memberikan solusi atau kebijakan-kebijakan yang lebih tegas dalam menangani kasus kawin-cerai tersebut.

2. Diharapkan adanya kesadaran dari pelaku kawin-cerai untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan dampak yang ditimbulkan dari dilakukannya kawin-cerai tersebut karena kawin-cerai sangat berdampak pada perkembangan dan psikologi anak.
3. Kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat diperlukan dalam mengurangi kasus kawin-cerai yang terjadi sehingga dalam hal ini masyarakat diharapkan untuk melaksanakan perkawinannya sesuai dengan Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku.

